

**PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz
Willibald)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

(Skripsi)

Oleh

GILANG RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)

Oleh

GILANG RAMADHAN

Penelitian Hukum ini dibuat untuk mengetahui mengenai pembatalan perkawinan yang mana masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui mengenai pengaturan, praktik dan konsekuensi dari pembatalan perkawinan. Pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan sangatlah penting mengingat sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan, salah satu kasus pembatalan perkawinan yang paling terkenal yaitu pembatalan perkawinan yang terjadi akibat pemalsuan dokumen perkawinan oleh pihak penggugat yaitu Jessica Iskandar. Jessica Iskandar mengaplikasikan dokumen-dokumen yang tak sah, hal yang demikian sudah dilahirkan anak, seolah-olah anak yang demikian dilahirkan dari suatu perkawinan campuran yang sah layak dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di bidang hukum perkawinan. Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. 2) Bagaimana praktik pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia. 3) Apa konsekuensi yang muncul akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulis memperoleh data, dengan demikian menggunakan metode pendekatan yuridis dan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Menggala. Penelitian ini memperoleh sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan 1) Pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam 3 aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Aturan tersebut saling berkaitan dalam mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai batalnya pernikahan diatur dalam Bab IV Pasal 22 hingga Pasal 28 Legislasi tentang Perkawinan, Pasal 70 hingga dengan Pasal 76 KHI dan dalam Bab VI Pasal 37 serta 38 Tata Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 2) Pada praktiknya pembatalan perkawinan dapat melalui proses mediasi yang mana dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya dalam putusan pembatalan perkawinan hakim harus melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri, apakah pembatalan perkawinan yang diajukan memang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga perkawinan. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan dalam

mengabulkan/menolak permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan ada manfaat yang diberikan dari putusan tersebut kepada para pihak.

3) Konsekuensi dari pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28 ayat (2), khususnya anak yang lahir dari perkawinan fide, tidak termasuk harta bersama, jika pembatalannya didasarkan pada adanya perkawinan lain, serta pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak yang sah.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Praktik Pembatalan Perkawinan

ABSTRACT**MARRIAGE CANCELLATION IN VIEW FROM MARRIAGE LAW IN
INDONESIA (Case Study of the Marriage between Jessica Iskandar and
Ludwig Franz Willibald)****By****GILANG RAMADHAN**

This legal research was made to find out about marriage annulment where many people themselves do not know about the arrangements, practices and consequences of marriage annulment. Knowledge about marriage annulment is very important considering that there have been many cases of marriage annulment in Indonesia, one of the most well-known cases of marriage annulment, namely the annulment of a marriage that occurred due to falsification of marriage documents by the plaintiff, Jessica Iskandar. Jessica Iskandar applies documents that are invalid, such a thing has already been born a child, as if such a child was born from a legal mixed marriage in accordance with the provisions of the regulations that apply in the field of marriage law. The main problems of this research are as follows: 1) How is the regulation of marriage annulment in the legal system in Indonesia. 2) How is the practice of canceling marriages that occur in Indonesia. 3) What are the consequences arising from the cancellation of a marriage based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

The author thus obtained the data using the juridical approach method and the normative juridical approach method. This research takes place at the Menggala District Court. This study obtained data sources derived from primary data and secondary data. The data obtained by the author were then analyzed using qualitative methods which were then presented with descriptive analysis.

From the results of the research that has been done by the author, it can be concluded that 1) Arrangements for annulment of marriage are regulated in 3 rules that regulate clearly and in detail. Arrangements regarding the cancellation of marriages are regulated in Chapter IV Article 22 to Article 28 of the Marriage Legislation, Articles 70 to Article 76 of the KHI and in Chapter VI of Articles 37 and 38 of Government Administration Number 9 of 1975. 2) In practice, an annulment of a marriage can through a mediation process which aims to obtain the best agreement for both parties. Furthermore, in the decision to annul a marriage, the judge must look at the purpose of the marriage itself, whether the proposed marriage annulment is indeed not in accordance with the purpose of establishing a

marriage institution. In relation to the annulment of a marriage, the judge must ensure that in granting/rejecting the revocation of the marriage annulment, the judge must ensure that there are benefits provided from the decision to the parties.

3) The consequences of annulment of a marriage are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage article 28 paragraph (2), especially children born from fide marriages, not including joint assets, if the annulment is regulated in the presence of another marriage, as well as other third parties not included in a and b as long as they obtain legal rights.

Keywords: Cancellation Of Marriage, Cancellation Of Marriage Practices

**PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**
**(Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz
Willibald)**

Oleh:

GILANG RAMADHAN

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Laporan : **PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)**

Nama Mahasiswa : **Gilang Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011131**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009 19 200501 2 003


Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.
NIP. 19730929 199802 1 001

Hakim Pembimbing


Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H.,M.H.
NIP. 19930822 201712 2 002

2. **Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila**


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Nur Wahyu Lestaringrum

Dewi Septiana

Ahmad Zazili

Sepriyadi Adhan S

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Dr. Muhammad Fakhri

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG RAMADHAN

NPM : 1912011131

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul **Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)** adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3118/H25/DT/2010.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan juga sanksi yang diberikan pada saya.

Bandar Lampung, Desember 2022

Pembuat Pernyataan



GILANG RAMADHAN

NPM. 1912011131

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung pada 20 November 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan dari Ayahanda Mulyadi dan Ibunda Eli Zuraida.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Harapan Kita Cipadang, Desa Cipadang, Pesawaran yang selesai pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Cipadang dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedong Tataan Pesawaran yang selesai pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gedong Tataan dan selesai pada tahun 2019. Selama bersekolah penulis aktif di berbagai kegiatan termasuk sebagai Wakil Ketua ekstrakurikuler Futsal.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota muda (2019-2020), Anggota Tetap (2020-2022), dan Pengurus (2021).

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Menggala di tahun 2022.

MOTTO

“Hidup itu sepuluh persen apa yang terjadi dengan dirimu, dan sembilan puluh persen bagaimana kau meresponnya.”

(Lou Holts)

"Saya lebih memilih kebebasan dengan bahaya daripada perdamaian dengan perbudakan."

(Jean Jacques Rousseau)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak MULYADI dan Ibu ELI ZURAI DA

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Antara Jessica Iskandar Ludwig Franz Willibald)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung

yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.

8. Bapak Jimmy Maruly, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
9. Ibu Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. selaku hakim pembimbing instansi yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
10. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Bapak Donny, S.H., Ibu Laksmi Amrita, S.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., Ibu Yulia Rewanda Taqwa, S.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.
11. Bapak Ansori Zulfika, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana, Bapak Suhaili,S.H. selaku Panitera Muda Hukum, Bapak Sungkono, S.H., selaku Panitera Perdata, Bapak Yansori, S.H. selaku Jurusita Pengganti, Kakak Aroofi, Kakak Nadya Damayanti A.Md.,AB, Kakak Ongki Saputra A.Md.,AB., Kakak Yoshepine Hutabarat, S.H., Kakak Yessika F., S.H., selaku Kakak-kakak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, serta masukan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Mulyadi dan Ibu Eli Zuraida yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat kepadaku sampai detik ini tanpa lelah, begitu berharga menjadi bekal untuk kehidupanku di masa mendatang.
13. Abang-abang yang telah menjadi panutan selama ini yaitu abang Novis Mediansyah dan Edwin Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan doa.
14. Keluarga Besar Alm. M.Zen Muis yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam mengerjakan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.

15. Teman-temanku Ananda Gilang Maulana, Agung Abadi, Ridho Aji Wibowo, Asyifa Arindy Putri, Hilal Aidar, Dimas Didi Darmawan, Dimas Rizky Hidayat, yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
16. Almamaterku Tercinta.

Menggala, 16 Desember 2022

Penulis

GILANG RAMADHAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWANCANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kajian Terdahulu.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2. Dasar Hukum	13
2.1.3. Asas – Asas Dalam Perkawinan	14
2.1.4. Keabsahan Perkawinan	17
2.1.5. Syarat Sah Perkawinan.....	19
2.1.6. Alasan – Alasan Pembatalan Pernikahan.....	21
2.2. Profil Instansi	23
2.2.1. Deskripsi Instansi	23
2.2.2. Sejarah lokasi Pengadilan Negeri Menggala	24
2.2.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	25

III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Metode Penelitian	26
3.1.1. Jenis Penelitian.....	26
3.1.2. Pendekatan Penelitian	26
3.1.3. Sumber dan Jenis Data.....	27
3.1.4. Penentuan Narasumber	28
3.1.5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
3.1.6. Analisis Data	30
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan	30
3.2.1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan	30
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	30
3.2.3. Tujuan Magang	31
3.2.4. Manfaat Kerja Magang	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Pengaturan Pembatalan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia	33
4.2. Praktik Pembatalan Perkawinan yang Terjadi di Indonesia	41
4.3. Konsekuensi yang Muncul Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	51
V. PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.2.3 Struktuk Organisasi Pengadilan Negeri Menggala	25
Tabel 3.1.4 Daftar yang di wawancarai.....	28

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal krusial dalam fase kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang dilaksanakan sesuai regulasi yang mengendalikan tentang perkawinan ataupun bersesuaian dengan aturan dalam kepercayaan setiap individual hingga perkawinan bisa dikatakan resmi, maka hubungan antara pria dan wanita terjadi secara legal dan sesuai bersama kedudukan antar manusia sebagai makhluk yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai sopan santun. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang resmi antara pria dan wanita, diinginkan bisa mewujudkan hubungan hidup berumah tangga yang menjunjung tinggi rasa sayang antara suami dan istri. Anak yang demikian bisa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus adalah kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan berasal dari bahasa “kawin” yang menurut bahasa artinya menyusun keluarga dengan lawan jenis dan melakukan relasi kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan dipakai untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata kawin sendiri kerap kali dipakai untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti kata akad nikah. Tetapi, sebelum melakukan sebuah perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yakni seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.¹ Persetujuan bebas maksudnya suka sama suka antara pria dan wanita yang akan menikah, tidak ada paksaan dari pihak lain.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 76-77.

Perkawinan yaitu awal dari cara kerja perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu hukum yang mengontrol perihal hidup. Bersama itu, seperti persyaratan-persyaratan untuk peresmian, cara kerjanya, kelanjutannya dan selesainya hidup bersama itu. Hidup bersama didalam suatu rumah antara seorang pria dan seorang wanita tidak sedarah yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, disebut perkawinan.² Hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Legislasi tentang Perkawinan, dalam hal ini disamakan dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan sinonim dari undang-undang.

Menurut Legislasi tentang Perkawinan dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³

Dalam hal yang demikian, perkawinan yaitu sebuah institusi yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Selain itu, perkawinan yaitu suatu ikatan sosial atau suatu ikatan perjanjian hukum antara pribadi manusia dalam membentuk hubungan berkeluarga atau membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga yaitu suatu ikatan, akad yang amat kuat untuk mentaati instruksi dari Allah SWT sehingga menjalankannya yaitu ibadah, tiap-tiap perkawinan yang dijalankan ada yang berakhir hingga maut memisahkan tapi ada juga yang cuma sesaat kemudian bercerai.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *“perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”*.⁵

² Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma Bandung 1984, hlm, 10

³ Undang-Undang Pokok Perkaawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkaawinan khusus cet-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁴ Latupono, B. (2020). *“Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian”*. *SASI*, 26(2), hlm. 242–250.

⁵ Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam, hlm, 7

Menurut R. Subekti, *“perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”*.⁶

Sajuti Thalib, SH dalam bukunya *Hukum Keluarga Indonesia* mengatakan: *“Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”*.

Dr. Anwar Haryono, SH dalam bukunya *Hukum Islam* juga mengatakan: *“pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”*.

Berdasarkan hal tersebut perkawinan diatur dalam berjenis-jenis undang-undang dan berlaku di Indonesia. Pantas dengan negara Indonesia yang mana mayoritas yaitu penduduk dengan keagamaan islam karenanya perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya akan disebut dengan KHI, KHI dalam hal ini disamakan dengan Kompilasi hukum islam yang mana merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Islam disebut *“perkawinan”* adalah suatu kontrak atau perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual atau sering disebut hubungan suami istri antara kedua belah pihak, atas dasar suka rela dan untuk kepuasan kedua belah pihak. Kehidupan keluarga yang bahagia penuh dengan cinta dan kedamaian dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁷

Momen perkawinan yakni suatu tahapan yang dianggap sangat penting dalam kehidupan individu manusia yang telah berjalan selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan kelompok sosial masyarakat yang memegang suatu kepercayaan. Beberapa orang beranggapan sebagai kejadian sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sedemikian pentingnya perkawinan hampir seluruh agama memiliki pengaturannya secara detail yang terbentuk dalam tata tertib, persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan

⁶ R Subekti., *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, hlm, 11

⁷ Soemiyati, *“Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan”*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.8.

berbagai ritualnya. Sampai sejauh mana kekekalan dan keabadian rumah tangga suatu perkawinan akan bergantung pada kuatnya ikatan lahir batin antara suami isteri. Semakin kuat ikatan lahir batin suami isteri menunjukkan semakin besarnya iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga sangat tepat bunyi Pasal 1 Legislasi tentang Perkawinan tersebut yang mendasarkan perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut ketentuan pasal Legislasi tentang Perkawinan menceritakan perkawinan bisa dibatalkan jikalau para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika dalam suatu perkawinan prosesnya tak memenuhi prasyarat-prasyarat perkawinan, karenanya perkawinan hal yang demikian bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang sudah dikerjakan sebagai momen yang tak resmi, atau dianggap tak pernah ada.

Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing - masing calon kedua belah pihak yang menginginkan suatu perkawinan. Menjadi sebuah keadaan sulit tersendiri apabila surat keterangan yang dipakai yaitu tak benar baik dari cara mendapatkan maupun isi yang tertuang. Dalam hal ini, Legislasi tentang Perkawinan mengendalikan perihal pembatalan perkawinan. Secara umum, pengertian pembatalan perkawinan yaitu dibatalkannya perkawinan karena dikenal adanya syarat - syarat sahnya perkawinan yang tak terpenuhi saat perkawinan itu dilangsungkan.⁹

Berikutnya menurut pasal 74 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan terhadap Pengadilan Agama yang merupakan wilayah hukum dari daerah tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal tersebut perlu untuk

⁸ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 44

⁹ Arso Sosroatmodjo, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 67

diteliti khususnya mengenai problem-problem berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Dilema perkawinan ialah perbuatan suci yang memiliki relasi erat sekali dengan agama.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Legislasi tentang Perkawinan sudah secara jelas mengungkapkan seputar syarat sah suatu perkawinan. Dalam praktiknya di masyarakat ada pula orang-orang yang hanya mengerjakan perkawinan dengan metode keagamaannya saja dan tidak juga menggunakan prosedural yang ada dalam ketentuan hukum nasional dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Disamping itu ada pula yang cuma mencatatkan perkawinannya tanpa mengerjakan upacara agama mereka. Tindakan ini sudah sangat jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan regulasi perundang - undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari Legislasi tentang Perkawinan adalah:¹¹

1. Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga bersuka cita dan abadi.
2. Perkawinan ialah sah bilamana dijalankan berdasarkan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang dianut itu.
3. Perkawinan mesti dicatat berdasarkan Undang-undang.
4. Perkawinan berasas monogami terbuka.
5. Calon suami-istri mesti bersatu antara jiwa raganya untuk melaksanakan suatu perkawinan
6. Batas minimum usia perkawinan yang diatur bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
7. Perceraian akan dipersulit dan mesti dijalankan di muka pengadilan.
8. Hak dan kedudukan suami dan isteri ialah berimbang.

Adanya perbedaan suatu kenyataan antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang seharusnya yakni wujud tak terpenuhinya persyaratan perkawinan yang dapat

¹⁰ M. Nasichin, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Vol. 7 No. 1 (2018): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik.

¹¹ Hadi Gunawan, "Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 67

merugikan pihak yang lain. Jikalau dicermati lebih lanjut eksistensi surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang yakni persyaratan perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sungguh-sungguh penting karena yakni salah satu persyaratan utama. Tapi dalam prakteknya setelah terpenuhi persyaratan utama tersebut, persyaratan maupun rukun perkawinan lain yang juga telah diatur terkadang diacuhkan, hingga akibatnya, tak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan.

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dijalankan sebagai momen yang tak sah atau dianggap tak pernah ada. Berdasarkan Legislasi tentang Perkawinan, penguasaan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan regulasi pengerjaannya hanya menetapkan tentang pembatalan perkawinan seperti hal yang demikian dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Di dalam KHI, diberikan penjelasan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan namun dari penjelasan – penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, bisa disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yakni batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan hal yang demikian sah diakui menurut regulasi agama Islam ataupun oleh regulasi Negara Indonesia.

Salah satu contoh dalam praktik pembatalan yang pernah terjadi di Indonesia adalah perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang diungkapkan sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan mengaplikasikan dokumen-dokumen yang tak sah yang sudah direkayasa, sehingga seolah-olah sudah terjadi perkawinan campuran hal yang demikian. Di dalam perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang sudah mengaplikasikan dokumen-dokumen yang tak sah, hal yang demikian sudah dilahirkan anak, seolah-olah anak yang demikian dilahirkan dari suatu perkawinan campuran yang sah layak dengan ketetapan tata tertib yang berlaku di bidang hukum perkawinan.

Dalam kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ludwig mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan karena merasa belum pernah menikah secara sah dengannya. Namun *korespondensi* atau dokumen terkait pernikahan, itu milik keluarga Jessica. Hal ini membuat Ludwig mengajukan permohonan pembatalan karena merasa tertipu dengan adanya surat atau dokumen yang mengkonfirmasi adanya pernikahan tersebut. Menurut Ludwig, yang sebenarnya terjadi adalah Jessica dan Ludwig tidak pernah menikah. Jadi gugatan yang diajukan Ludwig bukanlah gugatan cerai melainkan gugatan pembatalan antara Ludwig dan Jessica yang tidak pernah diajukan. Sesuai dengan aturan hukum yang mana Ludwig tidak pernah datang ke tempat Jessica, atau bertemu dengan Tergugat di tempat manapun untuk menerima dan mengisi formulir pencatatan perkawinan sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 dan Pasal 67 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tersebut. Menurut gugatan yang dijalankan, Perkawinan antara Penggugat Jessica Iskandar tidak memenuhi syarat perkawinan campuran beda kewarganegaraan cocok dengan Pasal 60 ayat (1) Legislasi tentang Perkawinan karena Penggugat tidak pernah menerima izin menikah dari Kedutaan Besar Jerman. Hal ini ditegaskan oleh Kedutaan Besar Jerman di Indonesia yang pada intinya mengucapkan bahwa Kedutaan Besar Jerman di Indonesia tidak pernah mengeluarkan Surat Izin Menikah kepada Penggugat.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia khususnya yang diajukan oleh Ludwig Franz Wilibald dalam kasus pernikahan Jessica Iskandar. Oleh karena itu, penulis akan meneliti perkara tersebut dengan mengangkat judul : **“PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald).”**

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini dapat diselenggarakan secara sistematis, perlu merumuskan masalah sesuai dengan dengan kronologi masalah yang ditampilkan di atas di latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut dapat ditemukan pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia?
3. Apa konsekuensi yang muncul akibat adanya pembatalan perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui rumusan perkara yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui menjadi berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembatalan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yang muncul akibat pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibutuhkan sanggup menaruh kontribusi terhadap suatu ilmu. Adapun manfaat menurut penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menggunakan pengalaman di bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literatur tentang masalah pernikahan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi teori untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan seputar pentingnya perkawinan yang pantas dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga penelitian ini sanggup memperkaya pengetahuan bagi penulis seputar fenomena pembatalan perkawinan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diinginkan bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya memenuhi prasyarat perkawinan yang mana dalam kasus ini menggunakan dokumen-dokumen yang tak legal yang telah direkayasa, sehingga seolah-olah telah terjadi perkawinan campuran tersebut.
3. Bagi para praktisi dalam bidang pernikahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam hal perkawinan dan pembatalan perkawinan.

1.5. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi dasar untuk menentukan pandangan terkait topik penelitian yang penulis lakukan. Sejauh pengetahuan penulis didasarkan pada referensi yang penulis teliti dan pelajari, ada beberapa yang telah membahas pembatalan perkawinan. Terdapat beberapa skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan.

Reni Savira Utami (30301408680) dengan judul, “*Proses Pembuktian Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama*” Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi. Adapun rumusan masalah yang

digunakan yaitu 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan ? 2. Bagaimana akibat hukum atas putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan ?

1.6. Sistematika Penulisan

Makalah penelitian ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi lima bab. Kasus dalam bab-bab ini memiliki kesinambungan satu sama lain. Pembagian bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah mengenai penolakan pembatalan perkawinan , kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu. Dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan seperti yang telah dijelaskan ini.

Bab II: Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan profil instansi perkawinan yaitu, Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Asas-asas dalam Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan, Pembatalan perkawinan, Pengertian Pembatalan Perkawinan, Alasan - alasan Pembatalan Perkawinan, profil instansi, deskripsi instansi, sejarah instansi, dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Menggala.

Bab III: Berisi Metode Penelitian dan Praktik Kerja, terdiri dari Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data , Analisis Data Dan Waktu dan Tempat Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Tujuan Magang, serta Manfaat Kerja Magang.

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini berisikan pengaturan pembatalan perkawinan, praktik pembatalan perkawinan di Indonesia, dan Konsekuensi dari pembatalan perkawinan.

Bab V: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa perkawinan berarti *aḍ-ḍammu wattadāḥul* (tumpang tindih dan memasukkan), sedangkan dalam kitab lain dijelaskan bahwa perkawinan disebut *aḍ-ḍammu wa al-jam'u* (tumpang tindih dan berkumpul). Dalam istilah fikih, nikah berarti akad (perjanjian) yang mampu melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafal “*nikāh*” atau “*tazwīj*”. Perkawinan adalah akad yang mengesahkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Legislasi tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPER, dalam hal tersebut merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan menurut KUHPER ialah kekerabatan keperdataan saja, meski perkawinan menurut Legislasi tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu Pasal 2 ayat (1) Legislasi tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan ialah resmi, sekiranya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹³ Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila mengikuti hukum perkawinan masing-masing

¹² Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1

agama yang dianutnya. Menurut Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup secara bersamaan selama-lamanya, yang dilegalkan oleh negaranya. Scholten mengamati bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang kekal, artinya harus berlangsung selama-lamanya, seumur hidup suami istri, dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilangsungkan dengan khidmat sesuai dengan hukum perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Meskipun terkait dengan Legislasi tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan yang diakui secara resmi di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, pantas pemikiran Scholten, tak ada perkawinan di Indonesia yang dianggap resmi sekiranya tak dilaksanakan pantas agama dan kepercayaannya. Sejalan dengan hal itu Winarsih Imam Subekti menyatakan bahwa: “Perkawinan sepatutnya dilaksanakan menurut hukum agama yang dipeluk calon suami-istri, apakah sepatutnya sama agamanya, itu semua ditetapkan oleh agama yang diakui Pemerintah dan pernikahan sepatutnya menurut hukum agama lebih dulu, baru diadakan pencatatan di kantor pencatat perkawinan.”¹⁴

Secara terminologi, menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi sah. Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menimbulkan hubungan seksual yang sah sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, perkawinan adalah akad yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang hanya membolehkan *wathi'* (senggama), kenikmatan dan penikmatan atas apa yang ada pada seorang wanita yang diperbolehkan menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz atau *tazwīj* nikah untuk mendapatkan keuntungan, bersenang-senang dengan wanita. Padahal menurut ulama *muta'ahirin*, perkawinan adalah akad manfaat yang sah, kemungkinan terjalannya hubungan keluarga (suami istri) antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tetap mendukung

¹⁴ Subekti, W. I. 2006. “Perkembangan Materi Buku I KUHPedata tentang Orang dalam Era Kemerdekaan, disajikan dalam Lokakarya Mengenai Penyegaran Mata Kuliah Hukum Perdata dalam Rangka Penyempurnaan Silabus Hukum Perdata”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

dan membatasi hak-hak pemilik dan pelaksanaan kewajiban masyarakat.¹⁵

Perkawinan menurut KHI merupakan pernikahan, merupakan akad yang amat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁶ Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang sebelumnya haram dan juga memenuhi sunnah Islam, yaitu menikah dengan lawan jenis. menjadi ikatan negara yang diakui dan sah bagi agama.

Oleh sebab itu, dengan terbitnya Legislasi tentang Perkawinan, maka peranan agama betul-betul penting dalam perkawinan. Agama mempertimbangkan sahnya perkawinan di Indonesia. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia mesti mentaati undang-undang perkawinan berdasarkan agama masing-masing, agar perkawinannya dianggap legal di Indonesia.

2.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum perihal perkawinan tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 Legislasi tentang Perkawinan, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh masyarakat dalam mentaati hukum itu, ialah dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷

Mengenai pencatatan perkawinan, bahwa cara kerja pencatatan perkawinan itu tidaklah menjadi suatu ketetapan sahnya perkawinan, cuma mengucapkan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, dan hal ini cuma semata-mata bersifat administratif.¹⁸ Padahal perihal sahnya perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Legislasi tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23-25.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasa12

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2

¹⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. ke-2, hlm. 114.

resmi, jika dijalankan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan berikutnya dibatasi dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 perihal pelaksanaan Legislasi tentang Perkawinan, di mana dalam pasal 2 ayat 1 diceritakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya berdasarkan agama Islam, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 perihal Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Kemudian Dalam KHI juga dapat diketahui mengatur tentang batalnya suatu perkawinan. Di dalam aturan tersebut juga diketahui diatur dalam Bab XI KHI yang mana di dalam aturan tersebut berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal pasal yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai batalnya suatu perkawinan yaitu Pasal 70 sampai dengan pasal 76 dalam KHI.

Dalam KUHPER juga mengatur mengenai batalnya suatu perkawinan dan peraturan ini juga merupakan hukum positif yang mana masih berlaku hingga saat ini. Diatur secara jelas mengenai pembatalan perkawinan dalam peraturan ini yang mana diatur dalam Buku I tentang Orang Bagian Keenam terhitung dari Pasal 85 hingga 99a. Dalam peraturan ini setidaknya terdapat 16 Pasal yang mengatur sedemikian rupa mengenai Pembatalan Perkawinan. Perlu digaris bawahi mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam KUHPER "*Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa*".¹⁹

Dapat di ketahui dalam karya Ilmiah ini yang membahas mengenai pembatalan perkawinan terdapat setidaknya 3 peraturan yang mengatur yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.1.3. Asas-Asas Dalam Perkawinan

Pasal-pasal dalam Legislasi tentang Perkawinan mempunyai landasan yang biasanya disebut juga sebagai asas. Asas-asas peraturan perkawinan inilah yang diterapkan oleh

¹⁹ Kitab Undang undang Hukum perdata Buku I tentang Orang

bangsa Indonesia dalam ketentuan perkawinan. Adapun asas-asas perkawinan terdapat pada penjelasan Legislasi tentang Perkawinan, terdapat 6 (enam) tipe asas, adalah:

1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Legislasi tentang Perkawinan, merupakan perihal definisi perkawinan merupakan untuk menghasilkan keluarga yang berbahagia dan abadi menurut ketuhanan Yang Maha Esa. Abadi disinilah yang menjadi nilai-nilai yang diterapkan bangsa Indonesia, merupakan bahwa perkawinan untuk selamanya selama kedua pasangan hidup didunia hingga dikehidupan selanjutnya.

2. Keabsahan

Perkawinan yakni suatu tindakan aturan, oleh sebab itu dampak aturan dari perkawinan sangat erat hubungannya dengan syarat sahnya perkawinan itu sendiri, sehingga suatu perkawinan yang tak resmi. Maka anak yang lahir dari perkawinan hal yang demikian yakni anak yang tak resmi. Suatu perkawinan dianggap resmi sekiranya dilakukan berdasarkan aturan masing-masing agama dan kepercayaan, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan seharusnya dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan yakni sama halnya dengan momen-momen penting dalam kehidupan seseorang contohnya kelahiran, kematian. Suatu perkawinan dianggap sangat sakral.

3. Asas monogami

Pada dasarnya perkawinan berlandaskan pada asas monogami, adalah satu suami dengan satu istri, tapi seandainya hukum agama memperbolehkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karenanya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang sesudah memenuhi persyaratan pantas pada pasal 14 dan pasal 15 Legislasi tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, asas monogami dalam Legislasi tentang Perkawinan bersifat relatif berbeda dalam KUHPER berlaku asas monogami mutlak. Kehadiran asas monogami dalam Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk

melindungi kaum wanita yang ada di Indonesia dari praktik poligami, meskipun poligami dibolehkan dalam kepercayaan agama Islam.²⁰

4. Usia minimum

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan betul-betul penting, sebab suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis dan psikis. Perkawinan hendaknya dilaksanakan oleh mereka yang telah matang jiwa dan raganya agar bisa mewujudkan perkawinan yang bagus tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat. Disamping itu batas umur yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Untuk itu pria telah menempuh umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di beberapa daerah banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan oleh anak-anak.

5. Hak dan kedudukan suami istri yang seimbang

Legislasi tentang Perkawinan mendudukan wanita atau istri dan pria atau suami pada kedudukan yang seimbang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 31 Legislasi tentang Perkawinan Pada masa lampau, kedudukan wanita atau istri berada di bawah pria atau suami. Hingga saat ini KUHPER masih berlaku, seorang wanita yang sudah memenuhi persyaratan kecakapan untuk melaksanakan tindakan undang-undang dan berwenang untuk melaksanakan tindakan undang-undang, kemudian kawin, maka dia menjadi tidak wenang. Artinya, wanita tadi tidak bisa melaksanakan tindakan undang-undang sendiri tanpa bantuan suaminya. Contohnya, seorang wanita berusia 23 tahun yang kemudian melangsungkan perkawinan, maka dia tidak lagi sanggup untuk melaksanakan tindakan undang-undang, misal jual beli. Hal ini bisa diperhatikan pada Pasal 1330, Pasal 108, Pasal 110 KUHPER.

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *pluralisme Dalam perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University press, Surabaya, 2006, hlm. 3

6. Perceraian Yang dipersulit

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bergembira kekal dan sejahtera karenanya undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sepatutnya ada alasan-alasan tertentu serta sepatutnya dikerjakan di depan sidang pengadilan. Asas ini dialamatkan agar suami tidak dengan gampang menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya.

Keenam asas-asas tersebutlah yang mewarnai pengaturan perkawinan dalam Legislasi tentang Perkawinan.

2.1.4. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan hakikatnya yakni suatu hubungan undang-undang antara seorang pria dan dengan seorang wanita yang masuk dalam bidang privat, melainkan karena hubungan itu dianggap penting dan menyangkut masalah ketertiban awam (*openbaar orde*) maka negara perlu turut campur, yakni tentang pencatatan dari perkawinan tersebut dalam register awam yang memang sengaja diciptakan untuk kebutuhan itu dan urusan pencatatan ini dilakukan oleh institusi yang disusun oleh pemerintah.²¹

Pasal 2 Legislasi tentang Perkawinan mengatur mengenai keabsahan perkawinan. Membaca dan mengartikan pasal ini tidak mungkin dipisahkan antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*" Kemudian ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maka, perkawinan adalah sah setelah dilakukan pencatatan.

Berdasarkan M. Isnaeni bahwa konstruksi pengendalian Legislasi tentang Perkawinan menampilkan bahwa keadaan sulit menjadi betul-betul dominan dalam tentang perkawinan sebab sahnya perkawinan ditentukan salah satu syaratnya semestinya dilangsungkan berdasar tata tertib agama. Terlihat bahwa unsur agama demikian itu

²¹ Moch.Isnaeni," *Pinjar Pendar Hukum Perdata* ", Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm 10

pentingnya dan ini ditegaskan oleh Abdurrahman dan Riduan Syahrani bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan tata tertib saja akan tetapi, juga yakni suatu perbuatan keagamaan. Pasal 2 Legislasi tentang Perkawinan walaupun terdiri 2 (dua) ayat yakni satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.²² Bertolak dari Pasal 2 Legislasi tentang Perkawinan terang elemen agama amat dominan, baik ditinjau dari ayat (1) dan ayat (2) tersebut karena sesudah dicatat oleh instansi yang berbeda sertifikat perkawinan yang dikeluarkanpun juga berbeda sesuai agama mempelai. Pada Pasal 4 dan 5 KHI disebutkan bahwa perkawinan yang resmi sekiranya dilaksanakan menurut aturan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Legislasi tentang Perkawinan dan supaya terjamin dalam aturan perkawinan bagi masyarakat Islam tiap perkawinan semestinya dicatat, pencatatan suatu perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dikendalikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 perihal Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²³

Perkawinan cuma dapat digambarkan dalam akta nikah yang diterbitkan sesuai oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat digambarkan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya suatu perkawinan untuk penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah tersebut;
- 3) Kebimbangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

²² Moch.Isnaeni, "*Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*", Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April 12-14, hlm.16

²³ Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil

- 5) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Legislasi tentang Perkawinan.

2.1.5. Syarat Sah Perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPER diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, ialah seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Melainkan secara khusus usia perkawinan sekarang wajib berusia 19 tahun baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Sepatutnya adanya persetujuan dari kedua belah pihak orang tua untuk melakukan perkawinan tersebut.
3. Seandainya seorang perempuan sebelumnya telah pernah kawin, maka wajib melewati 300 hari sesudah putusnya perkawinan.
4. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan pertama.
5. Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya.²⁴

Sebelum perkawinan dilangsungkan ada sesuatu hal yang sepatutnya dilaksanakan secara khusus dulu, merupakan:

1. Pemberitahuan tentang keinginan akan kawin terhadap Pegawai Pencatatan Sipil.
2. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan perkawinan itu.

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 35

Selain itu, terdapat surat-surat yang sepatutnya diserahkan terhadap Pegawai Pencatatan Sipil, supaya dapat dilangsungkan pernikahan, merupakan:

1. Sertifikat kelahiran kedua belah pihak.
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin dari orang tua.
3. Proses verbal dari perantaraan hakim, karena dalam hal ini perantaraan itu diperlukan.
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan sebelumnya. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang mengucapkan telah dilangsungkan dengan pengumuman tak ada perlawanan dari suatu pihak tertentu.
5. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.²⁵

Berdasarkan, sahnya perkawinan disandarkan pada hukum agama masing-masing, tetapi suatu pernikahan bisa diakui keautentikannya sekiranya dicatatkan cocok dengan ketentuan hukum- perundangan. Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang dipegang dalam Pasal 2 hal yang demikian mengaitkan juga mengenai prasyarat-prasyarat perkawinan pada Bab II Undang-Undang Perkawinan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Legislasi tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain, sahnya perkawinan sekiranya perkawinan hal yang demikian dijalankan dengan meniru tatacara perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinannya.²⁶

Syarat-syarat Perkawinan Internasional (unsur asing) harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

²⁵ <https://heylawedu.id/blog/hukum-perkawinan> ,diakses pada 21 september 2022

²⁶ Ibid. Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", hlm. 338.

1. *formal Requirement of Marriage* (syarat-syarat formal)
 - Cara-cara formalitas
 - Upacara dilangsungkannya perkawinan
 - *Lex Loci Celebrationis*²⁷
2. *Substantive Requirement of Marriage* (syarat-syarat materiil)
 - Batas usia kawin
 - Persetujuan orang tua mempelai
 - Larangan kawin
 - *Lex Patriae*²⁸

2.1.6. Alasan – Alasan Pembatalan Pernikahan

Dalam Pasal 22 Legislasi tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, kalau kedua belah pihak tak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, kalau persyaratan- persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dikuasai dalam Legislasi tentang Perkawinan tak terpenuhi karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dapat dikatakan batal dimulai sesudah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku semenjak ketika berlangsungnya perkawinan tersebut disuarakan dalam Pasal 28 ayat (1) Legislasi tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Legislasi tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut: ²⁹

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

²⁷ Asas *Lex Loci Celebrationis*, yaitu asas yang menganut hukum tempat berlangsungnya perayaan (perkawinan) Lihat RUU tentang Hukum Perdata Internasional <https://www.bphn.go.id/data/documents/na:ruu:ttg>: hukum perdata internasional

²⁸ Asas personalitas/kewarganegaraan artinya untuk menentukkan status personal suatu subjek hukum adalah berdasarkan hukum nasionalnya (*lex patriae*)

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. Cet 11 hlm. 81

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Legislasi tentang Perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Legislasi tentang Perkawinan, yaitu:³⁰

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Suami atau istri itu;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan;
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun berdasarkan Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

³⁰ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 23, 24, 25, 26, dan 27

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan-alasan dalam pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, maupun oleh jaksa menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi gugur jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat menampakkan akta perkawinan yang diwujudkan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan semestinya diperbaharui agar legal.

Padahal alasan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka sekiranya perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar regulasi, atau pada dikala berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kesalahan perihal diri orangnya, umpamanya kesalahan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh sebab yang mesti dikawinkan bukan diri suami atau diri istri hal yang demikian. Demikian dimaksud “diri” di sini yaitu “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.³¹

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Negeri Menggala. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk

³¹ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum* Volume 8 No 2 Juli 2013

menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

b. Logo Instansi



c. Visi dan Misi Instansi

Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MENGGALA YANG AGUNG”

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri menggala.

2.2.2. Sejarah Lokasi Pengadilan Negeri Menggala

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas II Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H.Sulaiman, S.H., M.H., dengan

Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza,S.H. Sebelumnya daerah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

2.2.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Tabel 2.2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H., M.H. Donny, S.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian, S.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. Frisdar Rio Ari Tentus M,S.H.
Panitera:	Deni Syafril,S.H.
Sekretaris:	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H. Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³² Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³³ Penelitian yang dilakukan di lapangan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder.³⁴ Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan sehingga hasil penelitian merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data dari pihak yang berkaitan yaitu pihak Pengadilan Agama dan pihak yang berhasil dimediasi agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Menggala.

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum (jenis penelitian yuridis). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terkait pengaturan hukum pembatalan perkawinan dan praktik

³² I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian* Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 7.

³³ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 96.

³⁴ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 23.

serta konsekuensi atas pembatalan perkawinan sehingga berdasarkan rumusan utama permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Metode penelitian atau metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Yuridis normatif

Metode Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan peraturan utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas peraturan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini disertai dan dilengkapi dengan wawancara kepada para responden yang merupakan ahli hukum.

2. Metode Pendekatan Yuridis

Metode Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum.

3.1.3. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan mengenai suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.³⁵ Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain :

³⁵ I Gede AB Wiranata, *metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 60.

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung di lapangan menggunakan sistem wawancara pada objek penelitian yang akan dilakukan kepada Hakim pada instansi Pengadilan Negeri Menggala.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan studi pustaka yang meliputi dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 2) Kompilasi Hukum Islam,
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat tata tertib/doktrin/teori-teori yang didapat dari literatur tata tertib, hasil penelitian, tulisan ilmiah, ataupun website yang berhubungan dengan penelitian. Bahan tata tertib sekunder pada dasarnya diterapkan untuk memberikan penjelasan kepada bahan tata tertib primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan praktek di lapangan.

3.1.4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian serta memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dengan masalah yang dibahas dalam rumusan masalah. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3 Daftar yang di wawancarai

Hakim Pengadilan Negeri menggala	:	2 orang
	Jumlah	2 orang

3.1.5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a) Studi kepustakaan (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah pemecahan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Yaitu penempatan atau pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.1.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 2,5 bulan, mulai dari tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Negeri Menggala sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama

melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Menggala.

- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
 - 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Bagi Mahasiswa:
- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
 - 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
 - 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
 - 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Pengaturan pembatalan perkawinan diatur dalam 3 (tiga) aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci. Aturan-aturan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut saling berkaitan dalam mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Kekurangan dalam Legislasi tentang perkawinan ada beberapa yaitu Perbedaan usia menikah antara Legislasi tentang Perkawinan dengan Undang-undang perlindungan anak, tafsir anak di luar perkawinan yang di dalam Legislasi tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja (sudah diuji materilkan). Dan belum mengakomodir bagaimana ketentuan pernikahan beda agama.

Pada praktiknya, pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kewenangan/kompetensi pengadilan. Apabila yang bersangkutan menikah secara Islam maka diajukan pembatalan ke Pengadilan Agama, apabila dilangsungkan pernikahan tersebut secara agama selain Islam maka pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri. Praktik/prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Negeri sama seperti ketentuan mengajukan gugatan perdata. Hakim dalam menjatuhkan putusan berlandaskan pada sumber hukum yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Sumber hukum tersebut dibagi menjadi dua yakni sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang sendiri ditafsirkan secara luas sebagai peraturan perundang-undangan yang secara hierarki diatur dalam Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dibagi menjadi tiga pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dengan pertimbangan tersebut putusan hakim diharapkan dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan filosofis artinya pertimbangan yang dibentuk mempertimbangkan tujuan hukum tersebut diciptakan. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan, hakim harus melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri, apakah pembatalan perkawinan yang diajukan memang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga perkawinan. Pertimbangan sosiologis artinya dalam membentuk suatu pertimbangan, hakim harus bisa melihat manfaat dari putusan yang dibuatnya. Dalam kaitannya dengan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan dalam mengabulkan/menolak permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan ada manfaat yang diberikan dari putusan tersebut kepada para pihak. Sementara pertimbangan yuridis berarti suatu pertimbangan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam pembatalan perkawinan, hakim harus memastikan dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim harus berdasarkan aturan hukum yang ada, dalam hal ini yaitu Undang - undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Setelah perkawinan itu sendiri batal, ada hal-hal tertentu yang tidak berlaku surut terhadap putusan pengadilan mengenai batalnya perkawinan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Legislasi tentang Perkawinan pasal 28 ayat (2), khususnya anak yang lahir dari perkawinan fide, tidak termasuk harta bersama, jika pembatalannya didasarkan pada adanya perkawinan lain,serta pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak yang sah dan sah sebelum keputusan pembatalan *inkrach van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

5.2. Saran

Beberapa saran yang ditujukan kepada masyarakat, penegak hukum, pemerintah, dan pegawai pencatat nikah sebagai kontribusi dari penulisan hukum ini agar proses perkawinan dan pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan dengan lebih baik kedepannya. Saran yang ditujukan kepada individu, masyarakat maupun kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebelum menikah, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu tanda-tanda atau hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan. Hal ini dirancang sebagai tindakan kehati-hatian dan juga untuk membangun keluarga aman, tentram, nyaman dan damai.

2. Bagi Penegak Hukum

Upaya yang maksimal dari penegak hukum diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum, oleh karena itu rangkaian kegiatan penelitian dan pemberian nasehat hukum dalam bidang perkawinan kepada masyarakat oleh para penegak hukum harus diselenggarakan.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan agar masyarakat dapat paham secara detail mengenai aturan hukum perkawinan dan tidak melakukan poligami ilegal yang mereka anggap sah padahal menurut undang-undang batal, batalnya perkawinan dengan akibat hukum bagi semua pihak.

4. Bagi Pegawai Pencatat Nikah.

Sebaiknya sebelum menikah, calon pasangan harus hati-hati mempertimbangkan status satu sama lain. Selain itu, Badan Pencatatan Sipil harus lebih cermat dan lebih teliti dalam memverifikasi syarat-syarat perkawinan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perkawinan yang tidak sah yang berujung pada pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma Bandung, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam.
- R Subekti., *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*.
- Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. ke-2.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University press, Surabaya, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung. Cet 11.
- I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian* Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- I Gede AB Wiranata, *metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 23, 24, 25, 26, dan 27.
- Tami Rusli, “*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, *Pranata Hukum* Volume 8 No 2 Juli 2013.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015.
- Soetojo Prawirohamidjojo 2006, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press.
- Dardyanto Dahlan, *Menyongsong Undang-Undang Perkawinan Baru di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Johan Larkoni, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Nuansa Ilmu, 2011).
- Burhanuddin Rahadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013).
- Hardono Putranto, *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Tarsito, 2011).
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996).
- Muhammad Purnomo, *Perkawinan Campuran dan Aspek Hukumnya Berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Erlangga, 2010).

B. Jurnal

Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan perkawinan khusus cet-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Latupono, B. (2020). “*Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”. SASI.

Arso Sosroatmodjo, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Yogyakarta: Liberty, 1986).

M. Nasichin, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Vol. 7 No. 1 (2018): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik.

Hadi Gunawan, “*Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

Subekti, W. I. 2006. “*Perkembangan Materi Buku I KUHPerdata tentang Orang dalam Era Kemerdekaan, disajikan dalam Lokakarya Mengenai Penyegaran Mata Kuliah Hukum Perdata dalam Rangka Penyempurnaan Silabus Hukum Perdata*”. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Moch.Isnaeni, “*Pinjar Pendar Hukum Perdata*”, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Moch.Isnaeni, “*Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*”, Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April.

Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”.

Mutia Ramadhani, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014)”, 2017.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Lain-lain

<http://excellentlawyer.blogspot.com/2010/06/pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan.html> ,diakses pada 20 Oktober 2022

<https://heylawedu.id/blog/hukum-perkawinan> ,diakses pada 21 september 2022

Asas Lex Loci Celebrationis, yaitu asas yang menganut hukum tempat berlangsungnya perayaan (perkawinan) Lihat RUU tentang Hukum Perdata Internasional https://www.bphn.go.id/data/documents/na:ruu:ttg___: hukum perdata internasional

Asas personalitas/kewarganegaraan artinya untuk menentukkan status personal suatu subjek hukum adalah berdasarkan hukum nasionalnya (lex patriae)

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/detail-alasan-hakim-nyatakan-pernikahan-jessica-iskandar-batal-0d3cc6.html> diakses pada tanggal 09/11/2022 pada jam 08.55 Wib

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk. Sedangkan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.